



PUTUSAN

Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Witno Als Wit;**
2. Tempat lahir : Cinta Rakyat;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 25 Nopember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Rakyat Saentis Kampung Tempel
Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni. S, S.H., Desei Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Rahma Lubis, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" berkantor di Jalan. Bambu No. 64 Medan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Witno Als Wit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa haka tau melawan hukum menjual narkoba golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Witno Als Wit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 15 (lima belas) lembar plastic klip bening kosong dan 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan nerkotika jenis sabu berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram berat netto 1 (satu) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa WITNO ALS WIT pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Deddi S. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Joshua Tenggo Laksono anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa Witno als Wit akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;

Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi polisi menuju ketempat yang dimaksudkan dan melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi dari informan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sewaktu terdakwa hendak mengeluarkan narkotika jenis sabu dari dalam saku baju yang dipakai terdakwa seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya disita barang bukti dari terdakwa berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari Rudi (belum tertangkap) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bila seluruhnya laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Rudi ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-4970/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa WITNO ALS WIT pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Deddi S. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Joshua Tenggo Laksono anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut sedang melaksanakan tugas rutin telah menerima informasi dari informan memberitahukan bahwa terdakwa Witno als Wit memiliki narkotika jenis sabu di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi polisi menuju tempat yang dimaksudkan dan melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi dari informan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan sewaktu terdakwa hendak mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam saku baju yang dipakai terdakwa seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya disita barang bukti dari terdakwa berupa 15 (lima belas) lembar plastik klip beningkosong dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram, kemudian terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari Rudi (belum tertangkap).

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: Lab-4970/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Deddi A Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;

- Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan berangkat menuju tempat yang diberitahukan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat kejadian saksi bersama dengan rekan telah melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan dan langsung menjumpainya dengan maksud berpura-pura melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu rekan saksi bernama Joshua mengatakan kepada Terdakwa "ada paket paket 100 bang", oleh Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dari kantong baju yang dipakainya dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan telah menangkap terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa:
 1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;
 2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bila seluruhnya laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,00 (seratu ribu rupiah) dari Rudi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



2. Saksi. Roni Damara Sitepu, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;
 - Bahwa, saksi bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan berangkat menuju tempat yang diberitahukan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat kejadian saksi bersama dengan rekan telah melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan dan langsung menjumpainya dengan maksud berpura-pura melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu rekan saksi bernama Joshua mengatakan kepada Terdakwa "ada paket paket 100 bang", oleh Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dari kantong baju yang dipakainya dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu lalu saksi dan rekan telah menangkap terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa:
 1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;
 2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;
 - Bahwa terdakwa mengakui narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bila seluruhnya laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,00 (seratu ribu rupiah) dari Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-4970/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK., berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Witno Alias Wit berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram adalah benar mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088;
- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,3 (satu koma tiga) Gram atau berat Netto 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Rudi pada tahun 2020 dan sejak tahun 2021 Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Rudi dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan sendiri. Sejak bulan Juli tahun 2022 Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu sama Rudi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan biasanya

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Terdakwa membeli sabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah menjumpai Rudi bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat, Kab. Deli Serdang tepatnya di daerah Pasar Minggu dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa telah menyimpan sabu tersebut dalam sakunya;

- Bahwa, sekira pukul 15.00 Wib telah datang beberapa orang yang akan membeli sabu dari Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau yang mau membeli sabu tersebut adalah anggota polisi yang menyamar. Pada saat itu salah seorang diantara mereka mengatakan kepada Terdakwa “bang beli paket Cepek bang”, Terdakwa menjawab “ada, bentar” selanjutnya Terdakwa telah mengambil sabu dari kantongnya. Pada saat Terdakwa hendak memisahkan sabu yang ada dalam kantongnya tersebut menjadi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang hendak diserahkan kepada pembeli, lalu Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi telah disita barang bukti dari terdakwa berupa:
 1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;
 2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bila seluruhnya laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,00 (seratu ribu rupiah) dari Rudi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah menjumpai Rudi bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat, Kab. Deli Serdang tepatnya di daerah Pasar Minggu dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa telah menyimpan sabu tersebut dalam sakunya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Deddi A Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan berangkat menuju tempat yang diberitahukan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat kejadian saksi bersama dengan rekan telah melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan dan langsung menjumpainya dengan maksud berpura-pura melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu rekan saksi bernama Joshua mengatakan kepada Terdakwa "ada paket 100 bang", Terdakwa menjawab "ada, bentar" selanjutnya Terdakwa telah mengambil sabu dari kantongnya. Pada saat Terdakwa hendak memisahkan sabu yang ada dalam kantongnya tersebut menjadi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang hendak diserahkan kepada pembeli, lalu Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi telah disita barang bukti dari terdakwa berupa:

1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk susideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang



dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Witno Alias Wit**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual, menyerahkannarkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddi A Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, karena telah melakukan tindak menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu sama Rudi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan biasanya Terdakwa membeli sabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah menjumpai Rudi bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat, Kab. Deli Serdang tepatnya di daerah Pasar Minggu dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa telah menyimpan sabu tersebut dalam sakunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disini lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaindonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddi A Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan, karena telah melakukan tindak menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1.3 (Satu koma tiga) gram, berat netto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis sabu sama Rudi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan biasanya Terdakwa membeli sabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah menjumpai Rudi bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat, Kab. Deli Serdang tepatnya di daerah Pasar Minggu dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Rudi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa telah menyimpan sabu tersebut dalam sakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddi A Sitorus, saksi Roni Damara Sitepu bersama rekan anggota Polisi dari Unit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari informan yang memberitahukan bahwa terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di Desa Cinta Rakyat Kec. Cinta Rakyat Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bersama rekan berangkat menuju ketempat yang diberitahukan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampai ditempat kejadian saksi bersama dengan rekan telah melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan dan langsung menjumpainya dengan maksud berpura-pura melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat itu rekan saksi bernama Joshua mengatakan kepada Terdakwa "ada paket 100 bang", Terdakwa menjawab "ada, bentar" selanjutnya Terdakwa telah mengambil sabu dari kantongnya. Pada saat Terdakwa hendak memisahkan sabu yang ada dalam kantongnya tersebut menjadi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang hendak diserahkan kepada pembeli, lalu Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota polisi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-4970/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK., berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Witno Alias Wit berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram adalah benar mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 1,3 (satu koma tiga) Gram atau berat Netto 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya itu, namun disisi lain perbuatan tersebut sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) gram netto;
- 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;

Karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Witno Als Wit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram brutto, 1 (satu) gram netto;
 - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong;Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantut Umum Septebrina Silaban, S.H. Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.